



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon (0271)495041 Fax. (0271) 494522 Laman : disdikbud.karanganyarkab.go.id
Pos-el : disdikbud@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR ~~500-12.18.1~~ / 512 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 130);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 320).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak terpisahkan dari ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
		2	3
1.	Nugroho, S.Sos., M.Hum.	Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Atasan PPID
2.	Eny Dwi Suyani, S.H., M.M	Plt.Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	PPID Pelaksana
3.	Iwan Kadarusman, S.H., M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Bidang Penyedia/Pelayan an Informasi,Dokum entasi, Bidang Pengelola Informasi
4.	Edy Wahyudi, S.E.	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	
5.	Eni Kurniasih, S.H., M.M.	Kabid PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	
6.	Eny Dwi Suyani, S.H., M.M.	Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	
7.	Joko Purwanto, S.Si., M.Si.	Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	
8.	Heri Sutrisno, S.Sn., M.M.	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	
9.	Hasto Nugroho W Jatmiko, S.Kom., M.Si.	Pranata Komputer Mahir	
10	Rachmat Kurniawan A.Md.	Pranata Komputer Terampil	
11	Agus Irawan, S.Kom.	Analisis Kependidikan	Anggota Bidang Pelayanan Umum

			dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi
12	Prada Amara Putra, S.Sos.	Analisis Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi
13	Nur Ria Basriani, S.Si	Pengelola Tenaga Pendidikan	Anggota Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi
14	Ari Sutejo.	Analisis Kebudayaan	Anggota Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

